

**PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, STRATEGI BISNIS,
ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY , UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN
MULTINASIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Tesis

Oleh

RIZKI TRIYANI SINAGA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, STRATEGI BISNIS, *ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY*, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Oleh

RIZKI TRIYANI BR. SINAGA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara *thin capitalization*, strategi bisnis, *environmental uncertainty*, serta ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018 – 2020. Populasi penelitian ini adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2020. Sampel penelitian yang digunakan adalah 107 (seratus tujuh) perusahaan multinasional dimana metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Adapun ukuran yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak adalah *effective tax rate* (ETR). Analisa data pada penelitian ini menggunakan Analisa regresi linier berganda dengan alat bantu program *statistic* SPSS. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa *thin capitalization* bernilai positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, strategi bisnis bernilai negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, *environmental uncertainty* bernilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan bernilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : *thin capitalization*, strategi bisnis, *environmental uncertainty*, ukuran perusahaan, penghindaran pajak.

ABSTRACT

THE EFFECT OF THIN CAPITALIZATION, BUSINESS STRATEGY, ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY, FIRM SIZE ON TAX AVOIDANCE IN MULTINATIONAL COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE

By

RIZKI TRIYANI BR. SINAGA

The purpose of this study is to determine the effect of thin capitalization, business strategy, environmental uncertainty, and company size on tax avoidance in multinational companies on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2018 - 2020. The population of this study are multinational companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018 – 2020. The research sample used was 107 (one hundred and seven) multinational companies where the sampling method used was purposive sampling. The measure used to measure tax avoidance is the effective tax rate (ETR). Analysis of the data in this study using multiple linear regression analysis with SPSS statistical program tools. The results of this study prove that thin capitalization is positive and has no significant on tax avoidance, business strategy is negative and has no significant on tax avoidance, environmental uncertainty is positive and significant effect on tax avoidance, firm size is positive and significant effect on tax avoidance.

Keywords: thin capitalization, business strategy, environmental uncertainty, firm size, tax avoidance.

**PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, STRATEGI BISNIS,
ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY , UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN
MULTINASIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Oleh

RIZKI TRIYANI SINAGA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER AKUNTANSI**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tesis

**: PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, STRATEGI
BISNIS, *ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY*,
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN
MULTINASIONAL YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: RIZKI TRIYANI BR. SINAGA

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2021031001

Program Studi

: Magister Ilmu Akuntansi


Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Einda Evana, S.E., M.Si., Akt., C.A., CPA
NIP. 195606201986031003


Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
NIP. 197610232002121002

2. Ketua Pogram Studi


Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si
NIP. 197506202000122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., C.A., CPA**

Sekretaris

: **Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.**

Penguji Utama

: **Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., C.A.**

Anggota Penguji

: **Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.


NIP. 19660621 199003 1 003



3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.

NIP. 19710415 199803 1 005



Tanggal Lulus Ujian Tesis: **31 Agustus 2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Triyani Br. Sinaga

NPM : 2021031001

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul "*Thin Capitalization, Strategi Bisnis, Environmental Uncertainty, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*" telah ditulis secara sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 September 2022

Penulis,



Rizki Triyani Br. Sinaga
2021031001

Handwritten signature of Rizki Triyani Br. Sinaga.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Januari Tahun 1992. Anak ke empat dari empat bersaudara pasangan dari H. Zulfan Sinaga dan Nurhayati Purba (Alm). Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar SD N 2 Palapa Bandar Lampung pada Tahun 2004. Kemudian peneliti melanjutkan Sekolah di SMP PGRI 1 Bandar Lampung dan tamat pada Tahun 2007, kemudian peneliti melanjutkan Sekolah di SMA N 8 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2010, pada Tahun 2010 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Lampung (UNILA), Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi Diploma III Ekonomi Perpajakan dan selesai pada Tahun 2013. Kemudian Tahun 2016 Peneliti melanjutkan studi Strata Satu nya di IIB Darmajaya Jurusan S1 Akuntansi dan selesai pada tahun 2019.

MOTTO

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

“Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung.”

“Innamal A'malu Binniyat”

“Sesungguhnya amal tergantung dengan niat”

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Apalah arti sebuah gelar yang tinggi, jika akhlak diri rendah”

- Rizki Triyani Sinaga -

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang – orang yang kusayangi :

- Kedua orang tuaku Papa dan Mama tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini. Rasanya tak pernah cukup ku membalas kasih sayang mereka padaku, terkhusus untuk almarhumah ibuku, wanita yang paling kusayangi, yang ingin sekali melihat aku wisuda, mendapat gelar magister ini, tetapi Allah berkehendak lain. Semoga almarhumah diampuni Allah SWT, dilapangkan kuburnya, diberikan tempat terbaik disisiNya, semoga kami dipertemukan di Surga Mu nanti, Amin Ya Rabbal Alamin.
- Abang serta kakakku terkasih. Zoshayafi Sinaga, Syahnan Sinaga, dan Rizka Sinaga yang telah memberikan semangat hingga aku menyelesaikan gelar strata dua.
- Serta untuk orang terkasih, terimakasih atas bantuan, doa yang telah diberikan.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahuwataala, Tuhan yang Esa karena atas berkat dan rahmatnya lah tesis ini dapat diselesaikan, serta shalawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad Shalallahualaihiwassallam, manusia terbaik yang semoga syafaatnya bisa didapatkan kelak di hari akhir.

Tesis dengan judul Pengaruh “*Thin Capitalization*, Strategi Bisnis, *Environmental Uncertainty*, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, arahan, dan bimbingannya selama ini.
5. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing kedua atas waktu arahan, dan bimbingannya dan nasihat yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian tesis ini.

6. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.,C.A., selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan evaluasi serta saran yang membangun dalam proses penyempurnaan tesis ini.
7. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA., selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan evaluasi dan saran yang membangun dalam penyempurnaan tesis ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pembelajaran, bantuan, dan pelayanan terbaik selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
9. Teman ku dari aku mulai kuliah Diploma Tiga hingga Strata Dua Bersama, Niki Suci Sambaka, terimakasih atas masukan, bantuan yang tak ternilai selama ini.
10. Kepada tim yok bisa yok, M. Annur Ridwan , Bella Chenia M, Fitria Febriani yang selalu sangat support dalam memberikan informasi dan saling membantu selama mengejar gelar magister ini.
11. Teman - teman MIA Unila 2020 yang sangat solid, terimakasih selama perkuliahan selalu saling suppot dan bantu.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis ucapkan terimakasih semoga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Demikianlah, besar harapan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, Agustus 2022
Penulis,

Rizki Triyani Br. Sinaga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kontribusi Penelitian	7
BAB II STUDI LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	8
2.1 Grand Teori.....	8
2.1.1 Teori Agensi.....	8
2.2 Penghindaran Pajak	9
2.2.1 Karakteristik dan Praktik Penghindaran Pajak.....	10
2.3 <i>Thin Capitalization</i>	12
2.3.1 Subjek Pajak dan Objek Pajak.....	13
2.3.2 Konsep <i>Thin Capitalization</i>	13
2.4 Strategi Bisnis	16
2.5 <i>Environmental Uncertainty</i>	20
2.6 Ukuran Perusahaan	21
2.7 Penelitian Terdahulu	22
2.8 Pengembangan Hipotesis	24
2.8.1 Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak	24
2.8.2 Pengaruh Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak	25
2.8.3 Pengaruh <i>Environmental Uncertainty</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	25
2.8.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.	27
2.9 Kerangka Pemikiran	28

BAB III METODELOGI PENELITIAN	29
3.1 Metode Penelitian	29
3.1.1 Metode Pengumpulan Data	30
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	30
3.3 Variabel Penelitian.....	31
3.3.1 Variabel Bebas/Variabel Independen (X)	31
3.3.2 Variabel Terikat / Variabel Dependen (Y).....	35
3.4 Teknik Analisis Data	36
3.4.1 Statistik Deskriptif	36
3.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	36
3.4.2.1 Uji Normalitas	37
3.4.2.2 Uji Multikolineritas	38
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	38
3.4.2.4 Uji Autokorelasi	38
3.4.3 Pengujian Hipotesis (Analisis Regresi Linear Berganda).....	38
3.4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	39
3.4.3.2 Uji F.....	39
3.4.3.3 Uji t.....	40
BAB IV PEMBAHASAN	41
4.1 Deskripsi Data.....	41
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	41
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	44
4.2.1 Uji Normalitas.....	44
4.2.1.1 Uji Probability Plot.....	44
4.2.1.2 Uji <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	45
4.2.2 Uji Multikolineritas.....	46
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	46
4.2.4 Uji Autokorelasi	47

4.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda	48
4.3 Pengujian Hipotesis	49
4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	49
4.3.2 Uji F	50
4.3.3 Uji T	51
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	52
4.4.1 Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak	52
4.4.2 Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak.....	53
4.4.3 Pengaruh Environmental Uncertainty Terhadap Penghindaran Pajak.....	54
4.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Keterbatasan.....	59
5.3 Saran	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rincian APBN	2
Tabel 2.1 Penerapan Perbandingan Modal dan Utang	15
Tabel 2.2 Perbandingan Skema Pembiayaan Utang dan Modal	15
Tabel 3.1 Sampel Penelitian	31
Tabel 3.2 Kriteria Menentukan Strategi	34
Tabel 3.3 Contoh Perhitungan ETR.....	35
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	41
Tabel 4.2 Uji <i>One Kolmogorov - Smirnov Test</i>	46
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas	46
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi.....	48
Tabel 4.5 Uji Koefisien Determinansi	50
Tabel 4.6 Hasil Uji F.....	51
Tabel 4.7 Hasil Uji T	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Tipologi Strategi Miles dan Snow	18
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1 Uji Normalitas.....	45
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Populasi Perusahaan Multinasional di BEI 2018 - 2020	65
Sampel Penelitian	68
Hasil Pengolahan Data.....	71
Sampel Perusahaan dan Tipe Strateginya	74
Konsistensi Penerapan <i>Strategy</i>	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2009, Pajak merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh wajib pajak, baik pribadi maupun badan kepada negara dan bersifat memaksa menurut undang-undang, namun tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Banyak kendala yang dihadapi Pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan pajaknya agar terpenuhinya biaya untuk kegiatan negara sedangkan wajib pajak menganggap pajak merupakan komponen beban hanya akan mengurangi laba bersihnya sehingga wajib pajak cenderung berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya (Zia et al., 2018).

Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti: belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat (Aditya, 2019).

Pemerintah Indonesia menginginkan penerimaan yang besar dari sektor pajak untuk membiayai keperluan negara, sedangkan bagi perusahaan pengeluaran pajak dapat mengurangi jumlah laba bersih yang akan diperoleh perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan serendah mungkin dan tidak membuat laba bersih yang diperoleh perusahaan terlihat kecil (Fahmi & Prayoga, 2018).

Tabel 1.1
Rincian APBN
(Triliun Rupiah)

Tahun	Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Hibah
2016	1.285	262	
2017	1.343,5	311,2	
2018	1.518,8	409,3	
2019	1.546,1	386,3	
2020	1.404,5	367	0,5

Sumber: Kemenkeu.go.id, diolah peneliti (2021)

Periode 2016-2020, penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata sebesar 6,4% per tahun sejalan dengan kinerja ekonomi yang meningkat. Tahun 2020, perpajakan diperkirakan berkontraksi 9,2% sebagai dampak pandemi Covid-19 (www.kemenkeu.go.id).

Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Selain itu, pada perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (Fatimah, 2020).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan praktik penghindaran pajak yang dianggap sah di mata hukum. Namun, terdapat perbedaan di antara keduanya. Penghindaran pajak mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga dianggap sah dan tidak melanggar hukum sedangkan *tax planning* meminimalkan pajak terutang melalui skema yang telah jelas diatur dalam undang-undang perpajakan dan tidak menimbulkan perselisihan antara subjek

pajak dan otoritas pajak. Semakin berkembangnya wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak maka berkembang pula teknologi informasi dan semakin terbuka perekonomian dalam mengembangkan usahanya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengusaha akan berusaha untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin dan berupaya untuk mengecilkan pembayaran pajak. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang berbeda dari negara asalnya. Perusahaan multinasional dinilai cenderung berhasil melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan domestik murni (Heidy & Ngadiman, 2021).

Pajak yang minimal (bahkan tidak ada sama sekali) dan kerahasiaan yang ketat benar-benar menjadi paket yang komplis untuk menarik investasi masuk. Meski tidak selalu bertujuan melawan hukum, investasi atau pendirian perusahaan di negara-negara surga pajak hampir pasti bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak. Sehingga perusahaan multinasional mempunyai pilihan yang makin luas dalam mengatur beban pajaknya (Sima, 2018).

Perusahaan yang berdomisili di satu negara (negara induk) namun juga memiliki anak perusahaan di negara selain negara induk disebut perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini memiliki perusahaan selain pusat perusahaan yang berada di lebih dari satu negara. Sehingga perusahaan multinasionalitas tergolong perusahaan internasional dikarenakan ia menjalankan kegiatan perusahaan yang dipimpin dengan strategi bersama yang tidak memandang batas negara (Widodo et al., 2020).

Perusahaan dengan membiayai anak atau cabang perusahaan dengan pinjaman berupa utang berbunga dilakukan untuk memperoleh manfaat pajak dari biaya bunga. Karena jika perusahaan membiayai anak atau cabang perusahaan dengan modal berupa saham, maka biaya dividen yang dibayarkan anak kepada induk perusahaan tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal. Strategi perusahaan dalam memperoleh modal memiliki dampak yang signifikan terhadap level keuntungan yang dilaporkannya untuk keperluan perpajakan. Semakin tinggi level hutang dalam perusahaan, semakin tinggi pula beban bunga yang wajib dibayarkan. Hal ini mengakibatkan laba fiskal menjadi semakin rendah. Perusahaan

multinasional sering melakukan restrukturisasi atas kebijakan pendanaan mereka untuk memaksimalkan keuntungan ini. Mereka tidak hanya dapat menyusun kombinasi utang dan modal yang menghasilkan efisiensi pajak di negara sumber pinjaman, mereka juga dapat mempengaruhi perlakuan perpajakan yang dilaksanakan oleh pemberi pinjaman. Beberapa negara maju maupun berkembang telah banyak mengalami kerugian akibat dari pengurangan pajak atas tingkat utang yang tinggi yang diakibatkan oleh sistem pendanaan tersebut yang biasa dikenal dengan istilah *Thin Capitalization* (Adil, 2017).

Thin Capitalization tersebut ada kaitannya dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk perhitungan pajak. Sehingga peraturan tersebut menjadi celah Wajib Pajak (WP) dalam mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman, dengan tidak menambah modal, tetapi biaya bunganya digunakan WP untuk mengecilkan laba. Penelitian menurut Andawiyah, Subeki dan Hakiki (2019) menunjukkan bahwa *Thin Capitalization* memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Namun hal berbeda ditemukan oleh Anggraeni dan Oktaviani (2021) yang menunjukkan *Thin Capitalization* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Andawiyah et al., 2019).

Strategi bisnis merupakan salah satu keputusan yang dibuat oleh manajer sebelum proses bisnis perusahaan berlangsung. Strategi bisnis mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan, karena semua aktivitas proses bisnis, kegiatan operasional dan transaksi yang dilakukan serta segala keputusan bisnis dibuat oleh manajer harus sejalan dengan strategi bisnis. Scholes & Wolfson (1992) menjabarkan bahwa setiap pilihan transaksi dan keputusan bisnis menimbulkan biaya transaksi yang berbeda demikian pula dengan biaya pajak. Dengan demikian pajak melekat dalam setiap aktivitas bisnis dan setiap keputusan bisnis yang dibuat oleh manajer memiliki konsekuensi pada pajak (Ariefiara et al., 2019). Penelitian Wardani dan Khoiriah (2018), Higgins et al (2015) menyatakan bahwa strategi bisnis perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hal berbeda ditemukan oleh Anggraini et al., (2020) yang menunjukkan strategi bisnis tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Peningkatan *Environmental Uncertainty* (ketidakpastian lingkungan) pada dunia usaha didorong oleh kondisi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan meningkatnya persaingan usaha dalam skala global yang semakin ketat. Dalam hal ini, lingkungan dapat menciptakan ketidakpastian bagi para manajer yang kurang memiliki informasi untuk memahami dan mengestimasi perubahan lingkungan yang berlangsung. (Seviana & Kristanto, 2020). Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa *Environmental Uncertainty* (ketidakpastian lingkungan) mempengaruhi pilihan strategi bisnis (Lopez-Gamero et al., 2011; Amoako-Gyampah, 2003; DeSarbo et al., 2005; Freel, 2005; Tjahjadi, 2011; Koseoglu et al., 2013). Ketidakpastian lingkungan terdiri dari tiga komponen, yaitu persaingan, pasar dan ketidakpastian teknologi (Bourgeois, 1985; Kreiser dan Marino, 2002; Davies dan Walters, 2004; Gils et al., 2004; DeSarbo et al., 2005). Freel (2005) dan Moon (2013) menemukan bahwa manajer cenderung meningkatkan inovasi dan secara aktif memperluas pasar mereka dalam kondisi yang tidak pasti. Untuk mengatasi keterbatasan metode survei dan studi kasus, penelitian ini menggunakan indeks ketidakpastian lingkungan / *Environmental Uncertainty Index* (EUI) yang dikembangkan oleh Arieftiara et al (2017). Penelitian oleh Bimo et al (2019) menunjukkan variabel *environmental uncertainty* tidak berpengaruh pada tindakan *tax avoidancenya*. Tetapi penelitian oleh Arieftiara et al (2020) mengatakan jika *environmental uncertainty* memiliki pengaruh signifikan pada tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian menyiratkan bahwa dalam keadaan lingkungan bisnis yang sangat tidak pasti perusahaan tetap memiliki tanggung jawab kepada para stakeholder.

Ukuran Perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Tresna & Arief (2018) menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. dengan kesimpulan sebagai berikut 1) Profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, 2) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, 3) *Leverage* tidak berpengaruh atau tidak ada pengaruh yang kuat antara *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitian Mariani & Suryani (2021) menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Leverage*,

Pertumbuhan Penjualan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan likuiditas dan intensitas aktiva tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan demikian ukuran perusahaan dapat mengendalikan *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan untuk mempengaruhi penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak maupun adanya inkonsistensi hasil penelitian (*research gap*) inilah yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini yang berjudul “Pengaruh *Thin Capitalization*, Strategi Bisnis, *Environmental Uncertainty*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional ?
2. Apakah Strategi Bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional ?
3. Apakah *Environmental Uncertainty* berpengaruh terhadap penghidaran pajak pada perusahaan multinasional ?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghidaran pajak pada perusahaan multinasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memprediksi dan mengkaji:

1. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional.
2. Pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional.
3. Pengaruh *Environmental Uncertainty* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional
4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis , dimana penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian terlebih dahulu, khususnya terkait tindakan penghindaran pajak.
- b. Manfaat praktis, dimana penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi perusahaan untuk taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menjadi pertimbangan untuk para *stakeholder* dalam berinvestasi.

BAB II

STUDI LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori

2.1.1 Teori Agensi

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori agensi atau *agency theory*. Dalam *agency theory*, satu pihak yang disebut sebagai prinsipal mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain yang disebut agen (Eisenhardt, 1989). *Agency theory* adalah teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). *Agency theory* mengasumsikan bahwa setiap individu termotivasi untuk memutuskan sesuatu yang memberikan keuntungan maksimal bagi kepentingan mereka sendiri. Kepentingan prinsipal diasumsikan sejalan dengan kepentingan perusahaan, sedangkan kepentingan agen mungkin atau tidak mungkin sejalan dengan kepentingan perusahaan. Teori keagenan menurut Scott (2003) adalah cabang dari *game theory* yang mempelajari desain kontrak untuk memotivasi agent yang rasional untuk bertindak atas nama principal ketika kepentingan agent bertentangan dengan kepentingan principal.

Dari uraian diatas dapat dilihat adanya hubungan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan teori keagenan (*agency theory*), dimana pada studi akuntansi fokus pada kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Dalam kaitannya terhadap penghindaran pajak, *agency theory* fokus pada hubungan wajib pajak dan fiskus. Dimana wajib pajak berperan sebagai agen dan fiskus sebagai principal. Menurut Reinganum & Wilde (1985) dalam Hasibuan (2017) menyebutkan bahwa hubungan antara principal dan agent terjadi antara fiskus dan wajib pajak, dimana peran fiskus adalah memungut pajak, sedangkan wajib pajak berperan melaporkan pajak terutang dan membayarkan pajaknya pada pemerintah. Desai dan Dharmapala (2006) berpendapat bahwa transaksi penghindaran pajak yang

kompleks dapat memfasilitasi manajemen dengan perilaku oportunistik, seperti manipulasi pendapatan, transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan sekaligus aktifitas pengalihan sumber daya lainnya. Dengan kata lain penghindaran pajak dan penyimpangan manajemen dapat saling melengkapi. Dalam hubungannya dengan penghindaran pajak, para pemegang saham menginginkan manajemen mengatur laporan keuangan yang menguntungkan pemegang saham, sehingga manajemen melakukan cara dengan mengatur laba yang besar dengan beban pajak yang sekecil - kecilnya, sehingga cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dalam mengatur laporan keuangannya. Alokasi yang harusnya dibebankan untuk membayar pajak tidak dibayarkan seluruhnya karena manajemen mengatur pajaknya lebih rendah dari seharusnya alokasi yang sisa tersebut akan menjadi keuntungan bagi perusahaan (Andawiyah et al., 2019).

2.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Rejeki et al., 2019).

Perusahaan memiliki alasan untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu untuk mengurangi jumlah keuntungan dengan tidak mengakui pendapatan saat ini tetapi keberadaan diakui di masa depan. Karena semakin tinggi, semakin tegas laba yang dilaporkan, semakin tinggi beban pajaknya. Perilaku Penghindaran pajak dapat menimbulkan konflik keagenan antara kepentingan manajer dan kepentingan investor. Penghindaran pajak bisa meningkatkan perilaku oportunistik manajer, dengan mengenali biaya pribadi menjadi biaya operasional perusahaan untuk mengurangi keuntungan yang diperoleh investor (Oktaviani et al., 2019).

Fajar (2019) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak agresif lazim dilakukan perusahaan global dengan cabang di berbagai negara. Modusnya usang tapi selalu berhasil. Modus pertama, pembayaran biaya manajemen royalti atas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) atas logo dan merek kepada perusahaan

induk. Peningkatan royalti akan meningkatkan biaya yang pada akhirnya mengurangi laba bersih sehingga PPh badan juga turun. Jika tarif *tax treaty* untuk pajak royalti hanya 10% dan tarif PPh badan adalah 25%, maka Indonesia kehilangan 15% PPh. Modus kedua, pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan satu grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah. Modus ketiga, berutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi. Tingkat suku bunga tinggi ini adalah dividen terselubung ke perusahaan induk. Modus keempat, menggeser biaya usaha (termasuk gaji pegawai *headquarters*) ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) seperti Inggris dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*) seperti Bermuda. Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi. Modus kelima, menarik dividen lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi. Modus terakhir dengan mengecilkan omset penjualan. Perusahaan menjual rugi barang ke cabang perusahaan di negara bertarif pajak rendah, sehingga penjualan ekspor terlihat merugi. Kemudian dari cabang tersebut, barang dijual dengan harga normal ke konsumen akhir.

Penghindaran pajak ini ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan (Manurung, 2019).

2.2.1 Karakteristik dan Praktik Penghindaran Pajak

Manurung (2019) menjabarkan bahwa karakteristik wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dapat dibedakan menurut golongan wajib pajak, mulai dari wajib pajak besar sampai wajib pajak biasa-biasa saja. Wajib pajak besar cenderung memanfaatkan kemampuan keuangannya yang besar untuk menyewa orang yang andal dan tahu celah-celah di dalam undang-undang perpajakan sedangkan wajib pajak biasa biasanya menahan untuk membeli, mempergunakan, bekerja pada sesuatu hal untuk menghindari pengenaan pajak. Berikut karakteristik dan praktik penghindaran pajak :

1. Pinjaman ke bank yang nominalnya besar

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang - Undang Pajak Penghasilan memasukkan bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.

Contohnya : Wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula, bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah.

2. Pemberian natura dan kenikmatan

Pemberian natura (kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggajian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu tidak boleh dibebankan menjadi biaya yang dapat dikurangkan.

Contoh Praktik ini misalnya pegawai diberi tunjangan beras (natura) di daerah yang bukan daerah tertentu dalam bentuk beras utuh. Praktik ini sebenarnya tidak boleh dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan karena beras tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawannya.

Perusahaan mencari cara agar pemberian natura tersebut dapat dibiayakan dengan cara member tunjangan beras dalam bentuk uang. Agi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak, sedangkan bagi perusahaan tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keunagn fiskal. Beban ini tetap dapat dibiayakan karena perusahaan memberi uang kepada yayasan penyalur beras (hal ini menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai pasal 6 ayat (1) huruf b).

3. Hibah

Hibah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang – Undang No.36 Tahun 2008 mengatur bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek Pajak.

Contoh: Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diberikan oleh kakek kepada cucunya merupakan objek pajak karena harta hibahan yang diterima bukan dalam garis keturunan lurus satu derajat. Wajib pajak selaku kakek tersebut mencari celah agar tidak dikenakan PPh dengan cara memberi harta hibahan ke Tuan A yang merupakan anak dari sang kakek, kemudian harta yang secara sah sudah menjadi milik Tuan A diberikan lagi ke Tuan B yang merupakan anak dari Tuan A (Cucu sang kakek).

4. Pemanfaatan PP Nomor 23 Tahun 2018

Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5 persen dari peredaran brutonya. Pengusaha nakal dapat saja menggunakan fasilitas ini bila wajib pajak tersebut memiliki usaha pribadi dan badan dengan cara memecah-mecah laporan keuangan dari semua usaha wajib pajak tersebut.

Contoh kasus dalam hal pemanfaatan PP Nomor 23 Tahun 2018 ini adalah Tuan A memiliki usaha pribadi dengan peredaran bruto sebesar lima miliar rupiah dan perusahaan CV ABP yang dimiliki Tuan A dengan peredaran bruto sebesar satu miliar rupiah. Tuan A memecah peredaran bruto usaha pribadinya tersebut sebesar dua miliar ke CV ABP yang dimiliki Tuan A.

2.3 *Thin Capitalization*

Thin Capitalization adalah struktur modal perusahaan yang pendanaannya lebih dominan melalui utang dibandingkan menggunakan ekuitas. (Taylor & Richardson, 2013). *Thin Capitalization* dapat menjadi masalah dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sedangkan melalui pendanaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Indonesia mengadopsi aturan *Thin Capitalization* melalui UU PPh-nya dalam pasal 18 (1) UU PPh menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Besarnya perbandingan antara utang dan modal sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (Heidy & Ngadiman, 2021).

Thin Capitalization diintegrasikan dengan keputusan pendanaan perusahaan dalam upaya untuk menghindari pajak perusahaan, maka dana mungkin dipinjam di yurisdiksi pajak tinggi untuk menerima pengurangan pajak atas pembayaran bunga di yurisdiksi tersebut. Dana tersebut kemudian dapat ditransfer ke yurisdiksi pajak rendah untuk penggunaan perusahaan. Namun demikian, perusahaan dapat meminjam dana pada suku bunga yang menguntungkan di yurisdiksi tertentu dan kemudian memberikan pinjaman kepada perusahaan yang berdomisili di yurisdiksi pajak tinggi untuk menerima potongan pajak yang lebih besar atas pembayaran bunga (Naheem & Naheem, 2018).

2.3.1 Subjek Pajak dan Objek Pajak

Dilihat dari subjek pajak dan objek pajak pada *thin capitalization* sendiri berlaku untuk pembayaran bunga yang dibayarkan dari Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) kepada Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang merupakan pemegang saham substansial dari subjek pajak dalam negeri (www.online-pajak.com).

2.3.2 Konsep *Thin Capitalization*

Thin Capitalization hanya berlaku bagi pembayaran bunga yang dibayarkan dari subjek pajak dalam negeri kepada subjek pajak luar negeri yang merupakan pemegang saham substansial dari subjek pajak dalam negeri tersebut. Beberapa ketentuan umum terkait *Thin Capitalization* (Rohtagi, 2002) yaitu :

1. Biaya bunga atas suatu pinjaman dari pemegang saham perusahaan afiliasi yang melebihi rasio pinjaman dan modal (*debt to equity ratio / DER*) yang telah ditetapkan tidak dapat dibiayakan
2. Pembayaran atas bunga pinjaman yang melebihi dari suatu rasio (DER) tertentu, diperlakukan sebagai pembayaran dividen.
3. Sebagian atau seluruh pinjaman dari pemegang saham perusahaan afiliasi

diklasifikasikan sebagai penyertaan modal.

Perusahaan memberikan pendanaan berupa utang daripada pendanaan ekuitas, *Thin Capitalization* dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan ketika pembiayaan dilakukan dengan penyertaan modal atau pemberian pinjaman biaya bunga pada perhitungan pajak penghasilan di akui sebagai unsur pengurang dalam penghasilan, sedangkan deviden tidak termasuk dalam unsur pengurang dalam penghasilan (Dharmawan et al., 2017). Bagi perusahaan multinasional, dengan adanya ketentuan mengenai pembayaran bunga dapat menjadi kredit pajak telah mendorong investor asing lebih mengutamakan penggunaan utang dalam mendanai afiliasinya daripada penyertaan modal (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Untuk menguji apakah suatu perusahaan melakukan *Thin Capitalization* ada dua tes yang biasanya digunakan (Fadhil, 2016) :

1. Apakah pinjaman tersebut sesuai dengan *arm's length principle*. *Thin Capitalization* biasanya melibatkan para pihak yang ada hubungan istimewa. Jika tanpa hubungan istimewa kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) umumnya tidak mau memberikan pinjaman, jika mengetahui debitur (pihak yang menerima pinjaman) jumlah modalnya terlalu kecil
2. Berapa pinjaman tersebut melebihi rasio utang dengan modal (*debt to equity ratio* / DER) yang telah ditetapkan. Taylor & Richardson (2012) menyatakan bahwa aturan mengenai *Thin Capitalization* berbeda di setiap negara tergantung kepada kebutuhan dan kebijakan negara tersebut. Melalui aturan *Thin Capitalization* perusahaan dapat menghitung jumlah maksimum utang berbunga yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan yang disebut dengan "*maximum allowable debt*". Undang-Undang PPh di Indonesia sudah mengatur mengenai *Thin Capitalization*, yaitu di pasal 18 ayat (1). Dalam pasal tersebut diatur bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang PPh. Besarnya perbandingan antara utang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/ 2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan

paling tinggi sebesar empat banding satu (4 : 1).

Tabel 2.1
Penerapan Perbandingan Modal dan Utang

Modal	Utang
Permodalan umumnya berupa saham	Uang masuk melalui pembiayaan dari pihak lain
Imbalan atas permodalan tersebut berupa pembaaran dividen	Timbal balik yang diterima investor berupa bunga
Pembagian dividen tidak dapat dibiayakan (<i>non-deductible</i>) dalam menghitung	Beban bunga dapat dibiayakan (<i>deductible</i>) dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
Penghasilan dikenai pajak di tingkat laba perusahaan dan berikutnya dikenai pajak kembali di tingkat pemegang saham ketika didistribusikan sebagai dividen.	Bunga dikenakan pajak sekali, yaitu saat bunga diterima oleh pemberi pinjaman.

Sumber : Excel diolah peneliti , (2022)

Tabel 2.2
Perbandingan Skema Pembiayaan Utang dan Modal

Skema Permodalan			Skema Pembiayaan		
Penjualan		Rp10,000,000,000	Penjualan		Rp10,000,000,000
Biaya		Rp7,000,000,000	Biaya		Rp7,000,000,000
Penghasilan Bersih		Rp3,000,000,000	Biaya Bunga		Rp1,000,000,000
			Penghasilan Bersih		Rp2,000,000,000
Pajak	22%	Rp660,000,000	Pajak	22%	Rp440,000,000
Laba setelah pajak		Rp2,340,000,000	Laba setelah pajak		Rp1,560,000,000
Dividen		Rp1,000,000,000	Dividen		Rp0
Pajak atas dividen	15%	Rp150,000,000	Pajak atas bunga	15%	Rp150,000,000
Total Pajak		Rp810,000,000	Total Pajak		Rp590,000,000

Sumber : Excel diolah peneliti , (2022)

Dari table di atas, terlihat bahwa skema pembiayaan dari induk perusahaan (SPLN) ke anak perusahaan (SPDN) lebih diminati dikarenakan total pembayaran pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan skema permodalan dari pembeli saham.

2.4 Strategi Bisnis

Menurut Jonhson & Scholes (2016) strategi adalah sebagai arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumberdaya dan lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pemangku kepentingan (stakeholder). Menurut David (2012) strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai oleh perusahaan. Sedangkan menurut Kotler (2008) strategi merupakan proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga keserasian antara tujuan perusahaan, sumber daya perusahaan, dan peluang pasar yang terus berubah, dengan tujuan untuk membentuk dan menyesuaikan usaha perusahaan dan produk yang dihasilkan, sehingga bisa mencapai keuntungan dan tingkat pertumbuhan yang menguntungkan. Secara umum dan sederhana definisi dari strategi adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dari sebuah perencanaan.

Rangkuti (2013) berpendapat bahwa strategi merupakan perencanaan induk yang komprehensif yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert (2005), konsep strategi dapat di definisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu : (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (*intens to do*), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*). Dari para pendapat diatas hampir semua strategi selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi” dan bukan dimulai dari “apa yang terjadi”.

Hambrick (1983) mengemukakan bahwa strategi perusahaan dihubungkan dengan keseluruhan tujuan dan lingkup dari bisnis, sebaliknya tingkatan strategi bisnis berhubungan dengan bagaimana perusahaan bersaing dalam lingkup bisnis yang dipilih. Wheelen dan David (2008) mendefinisikan strategi bisnis sebagai suatu pendekatan umum yang menyeluruh dan mengarahkan pada tindakan-tindakan utama suatu perusahaan untuk mencapai tujuan usaha jangka panjang. Sedangkan strategi bisnis perusahaan adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud dan tujuan - tujuan yang menghasilkan kebijakan, perencanaan untuk mencapai tujuan. Strategi perusahaan

berlaku bagi seluruh perusahaan baik itu perusahaan besar atau perusahaan kecil, sedangkan strategi bisnis hanya berfokus pada penentuan bagaimana perusahaan akan bersaing dan penempatan diri diantara pesaingnya. David (2012) menjelaskan bahwa strategi bisnis mencakup ekspansi geografi, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penertasi pasar, pengetatan, divestasi, likuiditas dan usaha patungan atau *joint venture*.


Menurut Wheelen dan David (2008) ada tiga tingkatan strategi manajemen yang berkembang untuk perusahaan besar sesuai dengan perkembangan perusahaan yaitu:

- a. Strategi korporasi (*Corporation strategy*) yaitu strategi yang mencerminkan seluruh arah perusahaan yang bertujuan menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan secara keseluruhan serta manajemen berbagai berbagai macam bisnis lini produk. Dalam strategi korporasi terdapat tiga macam strategi yang dipakai yaitu : strategi pertumbuhan (*growth strategi*) merupakan strategi perusahaan pada tahan pertumbuhan yang sedang dilalui, strategi stabilitas (*stabilitas strategi*) ini merupakan strategi pada tahap menghadapi kemerosotan penghasilan oleh suatu perusahaan, *retrenchment strategy* yaitu strategi yang dilakukan perusahaan untuk memperkecil atau mengurangi usahanya.
- b. Strategi bisnis (*Business strategy*) yaitu strategi yang menekankan pada perbankkan posisi persaingan produk atau jasa pada segmen pasar/spesifik industri tertentu. Dalam strategi bisnis terdapat tiga macam strategi yang digunakan yaitu : strategi keunggulan biaya, strategi diferensiasi dan strategi fokus (fokus biaya & fokus diferensiasi). Pada tingkat bisnis, strategi bersifat departemantal yang menjelaskan bagaimana cara merebut pasar di masyarakat serta acara untuk memantapkan posisi dalam persaingan pasar. Sehingga strategi yang diterapkan dalam unit bisnis sering disebut dengan *generic strategy*.
- c. Strategi fungsional (*functional strategy*) merupakan strategi yang terjadi di level fungsional antara lain : operasional, pemasaran, keuangan sumber daya manusia dan penelitian serta pengembangan. Tujuan dari strategi fungsional ini untuk meningkatkan area fungsional perusahaan sehingga dapat bersaing dengan unggul. Strategi ini mengacu pada strategi korporasi dan strategi bisnis. Dengan

fokus untuk memaksimalkan sumber daya yang digunakan maka dapat memberikan nilai/value yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*customer*). Strategi fungsional sering juga di sebut *value-bases -strategy*.

Porter (1987) menjelaskan dua jenis strategi yaitu strategi korporat dan strategi kompetitif. Strategi korporat fokus pada bisnis yang dilakukan serta bagaimana cara untuk mengelola bisnis tersebut. Sedangkan strategi kompetitif difokuskan untuk menciptakan keunggulan kompetitif (bersaing) pada masing-masing unit bisnis.

Miles dan Snow (1978) mengelompokkan empat jenis strategi organisasi yang didasarkan pada bagaimana perusahaan bereaksi terhadap terminologi strategi dan lingkungan yaitu defender, prospector, analyser dan reactor. Selanjutnya Miles dan Snow (1978) mengelompokkan tiga dari jenis strategi perusahaan yang penting berdasarkan pada arah orientasi strategi atau *strategy choice* yaitu *defender*, *prospector* dan *analyser*. Pada orientasi strategi *reactor* dianggap sebagai bentuk strategi “kegagalan” manajemen dalam menentukan strategi perusahaan karena manajemen resistensi terhadap perubahan lingkungan atau manajemen hanya menganut pada strategi dan struktur yang lama. Klasifikasi ini di tunjukkan pada gambar berikut: (kenapa dikelompokkan menjadi 3)



Sumber : Miles dan Snow tahun (1978).

Gambar 2.1 : Tipologi Strategi Miles dan Snow (1978)

Higgins et al (2015) menyatakan bahwa pengaruh strategi bisnis terhadap perilaku penghindaran pajak tergantung pada karakteristik masing-masing tipe

strategi (misalnya fokus strategi, toleransi terhadap risiko dan struktur organisasi) dalam mempengaruhi biaya dan manfaat dari perencanaan pajak yang dilakukan. Terdapat 3 hal utama yang membedakan masing-masing jenis strategi yaitu sebagai berikut:

1. Strategi *defender* merupakan strategi yang menekankan pada efisiensi biaya sebagai dasar persaingan. Strategi *defender* dapat didefinisikan strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk mempertahankan dan melindungi pasarnya saat ini dari pesaing baru dengan mempertahankan pertumbuhan yang stabil dan melayani konsumen yang telah ada.
2. Strategi *prospector* merupakan lawan dari strategi *defender*. Strategi *prospector* adalah jenis strategi perusahaan yang memiliki domain produk yang sangat luas, fokus pada inovasi dan kreativitas untuk menciptakan produk dan pasar baru serta struktur organisasi yang lebih fleksibel. Perusahaan selalu ingin menjadi *pioneer* atau pelopor dalam persaingan, dan rela mengorbankan internal efisiensi untuk berinovasi dan kreasi. Strategi ini perlu mendapat dukungan dari staf yang benar-benar ahli dan memiliki kemampuan, sehingga pada praktik sumber daya manusianya ditekankan untuk mencari sumber daya manusia yang mampu menciptakan perubahan dan mempunyai kreativitas tinggi meskipun harus mengeluarkan biaya yang besar.
3. Karakteristik dari strategi *analyzer* adalah kolaborasi antara strategi *defender* dan *prospector* dan cenderung mengambil yang terbaik dari sifat-sifat kedua strategi tersebut. Karena posisi strategi *analyzer* berada diantara strategi *defender* dan *prospector* maka perusahaan yang mengimplementasikan strategi *analyzer* cenderung lebih sempurna dalam strategi bisnisnya, karena memiliki sistem pengendalian akuntansi dan keuangan yang ketat, fleksibilitas yang tinggi, berusaha untuk mempertahankan pangsa pasar yang stabil saat ini, menekankan pada inovasi dan kreativitas untuk menciptakan produk dan pasar yang baru namun tetap efisiensi pada biaya.

2.5 *Environmental Uncertainty*

Secara makro *Environmental Uncertainty* (Ketidakpastian Lingkungan) dapat dilihat dari berbagai segi diantaranya hubungan dengan pesaing, pelanggan, pemasok, pasar, dan pemerintah (Fisher, 1998). Ketidakpastian lingkungan adalah kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi operasionalisasi perusahaan (Otley, 1980). Ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai tingkat perubahan atau variabilitas dalam lingkungan eksternal organisasi (Tung, 1979), di mana elemen yang paling signifikan adalah pelanggan, pesaing, peraturan pemerintah dan serikat pekerja. Para peneliti berpendapat bahwa pola yang lebih stabil dalam ukuran ketidakpastian lingkungan sepanjang waktu menunjukkan lingkungan yang lebih stabil (Bourgeois, 1985; Tosi, Aldag, & Storey, 1973).

Environmental Uncertainty merupakan salah satu faktor eksternal timbulnya tindakan *tax avoidance* bagi perusahaan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan pada elemen-elemen bisnis, khususnya perubahan pasar produk yang diproduksi oleh perusahaan, seperti contoh adanya perubahan pola konsumsi pelanggan dan struktur persaingan produk (Cormier et al., 2013).

Ketidakpastian lingkungan merujuk pada kondisi sejauh mana sebuah organisasi tidak memiliki informasi yang kompeten mengenai lingkungan operasi internal dan eksternal. Peningkatan ketidakpastian lingkungan pada dunia usaha didorong oleh kondisi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan meningkatnya persaingan usaha dalam skala global yang semakin ketat. Dalam hal ini, lingkungan dapat menciptakan ketidakpastian bagi para manajer yang kurang memiliki informasi untuk memahami dan mengestimasi perubahan lingkungan yang berlangsung (Seviana & Kristanto, 2020).

Manajer yang mempunyai kinerja manajerial yang tinggi akan dapat menghadapi lingkungan yang bergejolak dengan semangat dan keinginan yang tinggi dalam menekan kondisi ketidakpastian tersebut (Rahmiyati, 2014). Gallemore & Labro (2015) menunjukkan bahwa lingkungan yang tidak stabil menyebabkan manajer untuk segera mempersiapkan strategi dan menunjukkan kesadaran dalam persiapan untuk masa depan guna meminimalisir ketidakpastian lingkungan. Oleh karena itu, dua penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa

lingkungan dengan ketidakpastian yang tinggi membuat manajer perlu melakukan perubahan yang sesuai dengan kondisi ketidakpastian agar menjadi lebih baik pada citra perusahaan.

2.6 Ukuran Perusahaan

Bhara (2018) ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dibagi kedalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pembagian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri , yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2.7 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
1	Neni Kristiani Sianipar	2020	Determinan Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Multinasional	multinasionalitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, pemanfaatan tax haven berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, thin capitalization tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, strategi bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara multinasionalitas, pemanfaatan tax haven, thin capitalization, dan strategi bisnis terhadap penghindaran pajak.
2	Ariefiara, Dianwicakasih Utama, Sidharta Wardhani, Ratna Rahayu, Ning	2020	Contingent Fit Between Business Strategies And Environmental Uncertainty: The Impact On Corporate Tax Avoidance In Indonesia	Penelitian ini juga merupakan penelitian pertama yang menganalisis pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan pendekatan kontingensi.
3	Juni Eriati Lubis	2018	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrolpada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei	Strategi bisnis, profitabilitas, dan leverage berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2016. Strategi bisnis dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak (tax avoidance), sedangkan leverage tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Size yang merupakan variabel kontrol memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
4	Anggraeni, Tesa Oktaviani, Rachmawati Meita	2021	Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap tindakan Penghindaran Pajak	1).thin capitalization tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 2).profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan 3).ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
5	Nawang Kalbuana 1) Silvia Christelia 2) Benny Kurnianto 3) Titik Purwanti 4) Muhammad Tho'in 5)	2021	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Nilai Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Kasus Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Jii)	ukuran perusahaan yang diprosikan dengan nilai logaritma total asset memiliki hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. penelitian kedua, bahwa leverage perusahaan yang diprosikan oleh DER memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. a nilai perusahaan yang diprosikan oleh PBV tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
6	Anggraini, Fivi Astri, Nadia Dwi Minovia, Arie Frinola	2020	Pengaruh Strategi Bisnis, Capital Intensity Dan Ultinationality Terhadap Tax Avoidance	hanya intensitas modal yang mempengaruhi penghindaran pajak di perusahaan sub sektor properti dan real estat. Namun, pengaruh strategi bisnis dan multi-kebangsaan mempengaruhi penghindaran pajak belum terbukti.
7	Widodo, Leony Larasati Diana, Nur Mawardi, M. Cholid	2020	Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018	multinasionalitas, good corporate governance, tax haven, dan Thin Capitalization mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
8	Maesi Suntari 1) , Susi Dwi Mulyani 2)	2020	Pengaruh Transfer Pricing Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Aggressiveness Dimoderasi Oleh Ukuran Perusahaan	ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap tax aggressiveness. Hasil lainnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat signifikan pengaruh antara thin capitalization dan tax aggressiveness
9	Ghosh, Dipankar Olsen, Lori	2009	Environmental Uncertainty And Managers' Use Of Discretionary Accruals	ketidakpastian lingkungan organisasi dapat menyebabkan variabilitas yang lebih besar dalam laba yang dilaporkan. secara keseluruhan, bukti menunjukkan manajer menggunakan akrual diskresioner untuk mengurangi variabilitas dalam laba yang dilaporkan lebih banyak ketika perusahaan beroperasi dalam ketidakpastian yang tinggi.
10	Suriani	2016	Pengaruh Multinasionalitas, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating.	Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara multinasionalitas, tax haven, dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak, dan multinasionalitas dan tax haven memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan thin capitalization tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Sumber : Hasil peneliti terdahulu, disusun oleh Peneliti, (2021)

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan utang dibanding menggunakan modal pada struktur modalnya atau disebut *Thin Capitalization* (Taylor & Richardson, 2013). Aturan mengenai *Thin Capitalization* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 18 (1) mengenai aturan kewenangan Menteri Keuangan dalam mengeluarkan keputusan besarnya perbandingan antara

utang dan modal perusahaan untuk keperluan perpajakan. Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1).

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan memiliki dua sumber modal yang dapat menjadi pilihan, yaitu baik berupa utang maupun modal. Pada dasarnya *Thin Capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang banyak dan modal yang minim/kecil (Taylor & Richardson, 2013). Mekanisme pembentukan struktur modal dengan struktur utang yang lebih besar dari ekuitas memiliki banyak dampak. Utang yang diberikan menimbulkan beban bunga, dimana perlakuan terhadap bunga dalam perpajakan berbeda dengan perlakuan terhadap dividen. Beban bunga dalam ketentuan perpajakan diperkenankan sebagai pengurang penghasilan. Hal ini menimbulkan celah dan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan bunga.

Penelitian terkait pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Khomsatun & Martani (2015) menemukan hasil *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Afifah & Prastiwi (2019) dan Taylor & Richardson (2013) juga menemukan hasil *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Agung & Neo (2018) menunjukkan adanya *Thin Capitalization* memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

H1 : *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI.

2.8.2 Pengaruh Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak

Secara umum, terdapat tiga level strategi yang banyak diterapkan oleh perusahaan adalah strategi level korporat, strategi level unit bisnis atau strategi bersaing dan strategi level fungsional. Strategi level korporat berkaitan dengan penentuan keputusan akan menjadi apa perusahaan dan seperti apa bisnisnya, dan terdiri dari tiga masalah utama yaitu arah strategi, strategi portofolio dan strategi

perusahaan induk. Strategi level unit bisnis berkaitan dengan bagaimana perusahaan bersaing dalam masing-masing aktivitas dan berusaha untuk mencapai keunggulan kompetitifnya dibandingkan dengan pesaing. Sedangkan strategi level fungsional atau operasional berhubungan dengan strategi perusahaan yang berkaitan dengan berbagai fungsi atau aktivitas operasional seperti rekrutmen, pemasaran, dan distribusi.

H2 : Strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI.

2.8.3 Pengaruh *Environmental Uncertainty* terhadap Penghindaran Pajak

Environmental uncertainty (Ketidakpastian Lingkungan) merupakan satu diantara faktor eksternal timbulnya tindakan *tax avoidance* bagi perusahaan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan pada elemen-elemen bisnis, khususnya perubahan pasar produk yang diproduksi oleh perusahaan, seperti contoh adanya perubahan pola konsumsi pelanggan dan struktur persaingan produk (Cormier et al., 2013).

Sebagian besar wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, menganggap membayar pajak sebagai beban karena sumber daya finansial dialihkan dari sektor bisnis ke sektor publik, yang pada gilirannya dapat menurunkan daya beli (Santoso dan Rahayu, 2013). Akibatnya, manajer yang bertanggung jawab membayar pajak perusahaan umumnya dipengaruhi secara psikologis oleh kecenderungan alami mereka sebagai manusia yang tidak mau membayar pajak. Oleh karena itu, manajer tersebut pada akhirnya berkomitmen untuk menurunkan biaya, termasuk membayar pajak, untuk mengoptimalkan manfaat (Santoso & Rahayu, 2013). Hal ini sejalan dengan sifat dasar manusia menurut teori keagenan, yang menyatakan bahwa kebanyakan orang dilahirkan dengan kecenderungan untuk kepentingan diri sendiri. Akibatnya, manusia memperoleh rasionalitas terbatas untuk masa depan dan cenderung menghindari risiko (Eisenhardt, 1989). Berdasarkan teori keagenan, setiap lingkungan yang sangat tidak pasti akan mendorong manajer untuk mempertimbangkan jalan hukum untuk mengelola pajak, yaitu melalui penghindaran pajak. Meningkatnya persaingan bisnis yang ditandai dengan pesatnya perubahan pasar dan teknologi, membuat pengelolaan suatu perusahaan

semakin kompleks dan sulit. Di sisi lain, harapan pemegang saham tetap tinggi, dan mereka berharap manajer akan terus meningkatkan kekayaan dan mengoptimalkan laba. Kondisi tersebut memotivasi manajer untuk menggunakan diskresinya dalam melakukan manajemen laba, manajemen pajak, perencanaan pajak dan penghindaran pajak.

H3 : *Environmental uncertainty* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI.

2.8.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva dan tingkat penjualan. Perusahaan yang berskala kecil cenderung memiliki sumber daya manusia yang tidak memadai untuk memanfaatkan kelemahan pajak guna menghindari kewajiban pajak penghasilan tinggi yang akan ditanggung perusahaan (Nicodeme, 2007).


Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relative panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Heidy & Ngadiman, 2021).

Dharma dan Ardiana, (2016), Dewinta dan Setiawan (2016), dan Siregar (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI.

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diartikan sebagai model konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara teori dengan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2017). Kerangka penelitian akan menghubungkan antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah di sampaikan di atas, dan juga berdasarkan uraian tinjauan teoritis dan tujuan penelitian terdahulu, maka variabel independen dalam penelitian ini adalah *Thin Capitalization* (X1), Strategi Bisnis (X2), dan *Environmental Uncertainty* (X3), Ukuran Perusahaan (X4), dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (Y). Berikut merupakan gambar dari kerangka pemikiran pada penelitian ini :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode bagi suatu penelitian merupakan suatu alat di dalam pencapaian suatu tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis dengan prosedur statistik (Wahidmurni, 2017). Jenis penelitian yang dilakukan adalah asosiatif kausal, Penelitian asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan menggunakan populasi perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018 sampai tahun 2020 berjumlah 107 perusahaan. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan tahun 2018, 2019 dan 2020 yang didapat melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id.

Tujuan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis dan menjelaskan hubungan variabel - variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu *Thin Capitalization*, Strategi Bisnis, *Environmental Uncertainty* serta Ukuran Perusahaan, dan variabel dependennya yaitu Penghindaran Pajak.

3.1.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa metode, yaitu studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

1. Sumber-sumber data seperti laporan keuangan auditan perusahaan yang menjadi sampel penelitian.
2. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data sebagai landasan teori serta penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini, data diperoleh melalui buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan serta media tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI dari tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2020. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan Multinasional yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2020;
2. Tidak memasukan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan karena perusahaan cenderung tunduk pada aturan *thin capitalization* dibanding perusahaan lain
3. Perusahaan tidak memperoleh laba negatif selama periode pengamatan;
4. Publikasi laporan keuangan menggunakan satuan mata uang rupiah.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka didapat sampel perusahaan yang memenuhi syarat adalah sejumlah 73 perusahaan, dengan 3 tahun pengamatan sehingga unit analisis sebanyak 219.

Tabel 3.1
Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Jumlah Perusahaan Multinasional yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2020	107
Jumlah perusahaan yang memperoleh laba negatif (rugi) selama periode pengamatan.	(1)
Jumlah perusahaan dibidang perbankan	(6)
Jumlah perusahaan yang publikasi laporan keuangannya tidak menggunakan satuan mata uang rupiah.	(27)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel.	73
Total amatan yang digunakan dalam penelitian (73 x 3)	219

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Bebas/Variabel Independen (X)

Variabel bebas adalah yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

1.) *Thin Capitalization (X1)*

Thin Capitalization, adalah kontribusi hutang yang semaksimal mungkin dilakukan dan dengan modal yang seminim mungkin. Praktik *thin capitalization*

didasarkan dari adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas bunga (Fadhil & Linda, 2016). Hal tersebut juga berlaku secara global, didalam kasus secara internasional praktik dari *thin capitalization* banyak digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk dapat membiayai anak cabang perusahaannya.

Terjadinya praktik *thin capitalization* juga dapat menimbulkan insentif pajak. *Thin capitalization* bisa membuat sebuah masalah bagi perpajakan karena adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. Pada investasi modal, pengembalian dari modal dalam bentuk dividen yang akan dikenakan pajak, sedangkan dari kasus utang dapat menimbulkan beban bunga yang tidak dikenakan pajak karena mendapatkan *deductible expense* (Selistiaweni et al., 2020). Ketentuan *Thin Capitalization* menguraikan proses dimana suatu entitas dapat menghitung jumlah maksimum hutang berbunga (MAD) yang dapat menimbulkan pemotongan bunga dalam satu tahun fiskal. Model ini juga digunakan oleh Taylor & Richardson (2013) pada penelitian saat menghitung *Thin Capitalization* di Indonesia, yaitu PMK nomor 169/PMK.010/2015, maka angka pengaliannya bukan 75% melainkan 80% karena batasan *debt to equity ratio* yang diperbolehkan pemerintah adalah maksimal 4 : 1. Oleh karena itu rumusnya terdiri dari dua cara, yang pertama :

$$SHDA = (\text{Rata - rata total aset - Non IBL}) \times 80\%$$

Kemudian kedua dilanjutkan dalam pengukuran MAD yang dapat dihitung sebagai berikut:

$$MAD = \frac{\text{Rata - rata utang}}{SHDA}$$

Keterangan :

Average Interest Bearing Debt = Total utang dengan bunga (IBL) / rata - rata utang

SHDA (*Safe Harbor Debt Amount*) = Jumlah Utang yang diperbolehkan PMK nomor 169/PMK.010/2015

MAD (*Maximum Amount Debt*) = Jumlah Maksimum Utang

Non IBL = Utang Tanpa Bunga

Apabila nilai MAD (*Maximum Amount Debt*) semakin mendekati 1 atau bahkan melebihi, maka mengidentifikasi tingginya *thin capitalization* karena tingkat utang rata-rata melebihi SHDA jumlah hutang yang maksimal diperbolehkan (Widodo et al., 2020).

2.) Strategi Bisnis (X2)

Strategi Bisnis merupakan strategi yang digunakan perusahaan agar mampu beradaptasi menghadapi lingkungan yang kompetitif. Untuk memperoleh nilai Strategi Bisnis, penelitian ini mengikuti pengukuran yang dipakai oleh (Higgins et al., 2015), yaitu :

$$\text{Market} = \frac{\text{Beban Iklan}}{\text{Total Penjualan}}$$

Untuk pengukuran proxy market, sampel perusahaan yang berada pada urutan teratas memperoleh skor 3, sampel perusahaan yang berada pada urutan dibawahnya memperoleh skor 2, dan seterusnya. Skor tiap sampel perusahaan dijumlahkan yang sudah diberikan skor.

Tabel 3.1
Komposisi Skor dan Perhitungan Strategi

<i>MARKET</i>
3
TERTINGGI
2
1
TERENDAH

Sumber : Higgins et al (2015)

Selanjutnya menentukan skor kriteria dari *strategy* yang digunakan oleh perusahaan dengan peringkat sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kriteria Menentukan Strategi

Skor <i>Strategy</i>	Kode	Strategi yang dipakai
Skor 1 - 4	0	<i>Defender</i>
Skor 5 - 10	1	<i>Analyzer</i>

Sumber : Higgins et al (2015)

3.) *Environmental Uncertainty (X3)*

Ketidakpastian lingkungan mewakili lingkungan eksternal bisnis, yang dapat mempengaruhi penentuan strategi bisnis oleh manajemen. Penelitian ini menerapkan proksi ketidakpastian lingkungan sebagai berikut:

$$CV(Z_i) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{k=1}^3 (z_k - \bar{z})^2}{3}}}{\bar{z}}$$

Ketidakpastian Pasar (*CV SALES*) menunjukkan perubahan selera konsumen, diukur dengan standar koefisien penjualan (Gosh & Olsen, 2009; Habib et al., 2011) Dimana : *CV* adalah koefisien variasi, *Z_i* adalah ketidakpastian pasar untuk perusahaan *i* di tahun *k*. *Z* adalah rata-rata penjualan selama 3 tahun sebelumnya. Standar koefisien (nilai CV) penjualan yang lebih tinggi menunjukkan tingkat ketidakpastian pasar yang lebih besar yang dihadapi perusahaan. lingkungan yang lebih tidak stabil menyebabkan manajer mencari lebih banyak peluang penghematan biaya untuk menstabilkan arus kas mereka dan menghadirkan citra yang kurang berisiko kepada pemegang saham (Ghosh & Olsen, 2009).

4.) *Ukuran Perusahaan (X4)*

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang diukur dengan logaritma natural dari total aset perusahaan.

$SIZE = \text{Logaritma Natural (Ln) of Total Asset}$

3.3.2 Variabel Terikat / Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Adapun penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki dengan cara yang legal. Variabel penghindaran pajak ini diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR).

ETR ini digunakan dengan maksud untuk merefleksikan penghindaran pajak. ETR merupakan rasio beban pajak terhadap laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. ETR ini menggambarkan besarnya laba sebelum pajak yang dikorbankan untuk membayar beban pajak perusahaan. Beban pajak perusahaan sendiri terdapat pada beban pajak kini. Beban pajak kini berdasarkan (PSAK 46) di definisikan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terhutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode pajak. Demikian juga, diasumsikan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memiliki nilai ETR yang rendah dan variabel independen yang memiliki nilai koefisien negatif terhadap ETR, maka dapat diartikan memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak begitu pula sebaliknya.

Perhitungan ETR dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Contoh proksi perhitungan ETR sebagai berikut :

Tabel 3.3
Contoh perhitungan ETR

	PT. A	PT. B	PT. C
Beban Pajak Kini	20	25	30
Laba Sebelum Pajak	100	100	100
ETR	20%	25%	30%

Sumber : Excel diolah peneliti , (2021)

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi beban pajak maka semakin tinggi ETR nya. Untuk dapat menyimpulkan apakah perusahaan A, B dan C melakukan penghindaran pajak, dapat dilakukan komparasi dengan *statutory tax rate*.

Statutory tax rate adalah tarif pajak secara legal yang berlaku berdasarkan undang-undang. Dalam konteks penelitian tentang penghindaran pajak iyalah berfokus pada PPh wajib pajak badan, sehingga *statutory tax rate* dapat disesuaikan dengan tarif PPh badan pada tahun yang bersangkutan. Perusahaan dapat dikatakan melakukan penghindaran pajak ketika nilai ETR lebih kecil dari *statutory tax rate*. Contoh dari tabel diatas terlihat bahwa PT. A memiliki nilai ETR yang paling rendah dimana pada tahun yang bersangkutan nilai *statutory tax rate* nya yaitu 25% (lebih tinggi dari nilai ETR yang didapat). Kesimpulan yang dapat diambil adalah, penghindaran pajak terjadi ketika nilai ETR lebih kecil daripada nilai *statutory tax rate*.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis dengan prosedur statistik. Penelitian ini dilakukan menggunakan populasi perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018 sampai tahun 2020 berjumlah 107 perusahaan.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik Sebelum melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah yang memiliki data berdistribusi normal. Untuk menguji apakah terdapat distribusi yang normal atau tidak dalam model regresi, maka digunakanlah Uji Normal Probability Plot. Untuk melihat kenormalan dalam nilai residual maka dapat berpedoman pada titik plotting yang terdapat dalam hasil output dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika titik – titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal.
2. Sementara itu, jika titik – titik menjauh atau tersebar dan tidak mengikuti garis diagonal maka hal ini menunjukkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2016).

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel–variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antarsesama variabel independen sama dengan nol. Menurut Ghozali (2016), untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi biasanya dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinieritas, artinya model regresi tersebut baik.
2. Jika nilai tolerance di bawah 0,1 dan nilai VIF di atas 10, maka terjadi masalah multikolinieritas, artinya model regresi tersebut tidak baik.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan varian residual dari satu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, dan pada penelitian ini diuji dengan melihat grafik scatterplot. Dasar analisis uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka ada indikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (Ghozali, 2016). Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series). Secara sederhana, suatu model dapat dinyatakan tidak terjadi gejala autokorelasi, jika probabilitas nilai Durbin Watson > 0.05 .

3.4.3 Pengujian Hipotesis (Analisis Regresi Linear Berganda)

Pengujian terhadap masing-masing hipotesis yang diajukan dapat dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Pengujian regresi berganda di sini terdiri dari Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji F, Uji t, dan Uji F digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara keseluruhan dan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2016). Analisis regresi digunakan

oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel dependen, dan apabila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, model regresi berganda yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

$$\text{ETR} = \alpha + \beta_1 \text{ THINCAP} + \beta_2 \text{ STRA} + \beta_3 \text{ EUI} + \beta_4 \text{ SIZE} + e$$

Keterangan :

ETR = Ukuran proksi penghindaran pajak.

THINCAP = *Thin Capitalization* (MAD rasio)

STRA = Strategi Bisnis (Rasio)

EUI = *Environmental Uncertainty* (EUI)

SIZE = Ukuran perusahaan (logaritma natural total aset)

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien variabel penjelas

e = *error*

3.4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai *R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Lubis, 2018).

3.4.3.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara keseluruhan dan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Dasar analisis uji statistik F adalah sebagai berikut :

1. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 terdukung dan H_a tidak terdukung, berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen secara simultan terhadap

variabel dependen.

2. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_a terdukung dan H_0 tidak terdukung, berarti ada pengaruh antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

3.4.3.3 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikansi $0,05$ ($\alpha = 5\%$). Dasar analisis uji statistik t adalah sebagai berikut :

1. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 terdukung dan H_a tidak terdukung, berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
2. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Dasar analisis uji statistik t adalah apabila nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 terdukung dan H_a tidak terdukung, berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Thin Capitalization* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2018 - 2020. Berdasarkan hasil tersebut, semakin naik nilai *thin capitalization*, maka semakin turun *effective tax rate*, yang menandakan bahwa semakin terjadinya tindakan penghindaran pajak karena turunnya keefektifan perpajakan pada perusahaan.
2. Strategi Bisnis berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2018 - 2020. Berdasarkan hasil tersebut, semakin tinggi nilai strategi bisnis, maka semakin tinggi juga *effective tax rate* nya yang menandakan tidak terindikasinya tindakan penghindaran pajak dikarenakan keefektifan pembayaran serta pelaporan pajak yang tinggi pada perusahaan. Berarti strategi bisnis apapun yang diterapkan oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Menurut (Hambrick, 1983) strategi perusahaan dihubungkan dengan keseluruhan dari tujuan dan lingkup dari bisnis, sebaliknya tingkatan startegi bisnis berhubungan dengan bagaimana perusahaan bersaing dalam lingkup bisnis yang dipilihnya. Pada penelitian ini perusahaan dengan strategi *defender* lebih mendominasi dibandingkan dengan perusahaan tipe *analyzer*. Sejalan dengan penelitian Arieftiara et al (2015), perusahaan yang menganut strategi *defender* di Indonesia melakukan intensitas penghidaran pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan *analyzer* hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia, perusahaan yang memilih untuk

fokus mempertahankan kekuatan pasar dan pelanggan yang telah lama dimiliki, cenderung untuk mempertahankan kestabilan perusahaan dengan cara tidak melakukan aktivitas penghindaran pajak yang tinggi karena akan berpotensi untuk merusak reputasi/citra perusahaan akibat buruk aktivitas tersebut. dan keuangan yang ketat, fleksibilitas yang tinggi, berusaha untuk mempertahankan pangsa pasar yang stabil saat ini.

3. *Environmental Uncertainty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2020. Berdasarkan hasil tersebut semakin perusahaan menghadapi ketidakpastian lingkungan yang tinggi, semakin rendah *effective tax rate* nya artinya semakin tinggi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gallemore & Labro (2015) menyebutkan bahwa perusahaan yang beroperasi pada lingkungan yang tidak stabil, akan tetapi terdapat informasi internal yang berkualitas didalamnya, hal tersebut mampu membantu perusahaan saat melakukan penghindaran membayar pajak.
4. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2020. Sejalan dengan Heidi & Ngadiman (2021) yang dalam penelitiannya menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian menurut Putri & Putra (2017) juga mendukung penelitian ini, bahwa dalam penelitian tersebut terdapat pengaruh positif dan signifikan antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung menghasilkan laba yang lebih besar dibanding dengan perusahaan yang memiliki total aset kecil. Laba yang besar akan cenderung mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, karena laba yang besar memiliki beban pajak yang besar pula, perusahaan yang berskala kecil juga tidak dapat mengelola beban pajaknya secara optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat menjadi arah perbaikan bagi penelitian selanjutnya, diantaranya :

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI selama 3 (tiga) tahun.
2. Penelitian tidak dilakukan dengan meneliti proksi lain hanya menggunakan proksi market pada variabel ketidakpastian lingkungan.
3. Penggunaan proksi pada variabel penghindaran pajak sendiri masih sama seperti literatur terdahulu, diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan proksi penghindaran pajak yang berbeda.
4. Peneliti ini masih terdapat sejumlah 27 populasi perusahaan multinasional yang belum bisa di jadikan sampel, karena publikasi tidak menggunakan mata uang Rupiah.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat di ambil sara sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan sampel perusahaan multinasional saja, dapat di tambah kembali sampel serta tahun penelitian yang tidak hanya meneliti 3 (tiga) tahun saja.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan proksi penelitian ketidakpastian lingkungan tidak hanya pada proksi market saja, tetapi menggunakan proksi seperti ketidakpastian persaingan/*competitive intensity*, dan ketidakpastian teknologi.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan *proxy* yang berbeda untuk mengukur penghindaran pajak perusahaan. Misalnya dengan perbedaan nilai buku laba kena pajak menurut komersil dan menurut fiskal (*books tax difference*).
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengonversi mata uang diluar mata uang Rupiah terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. K. (2019). Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara. <https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara>
- Alkhafaji, A. F. (1991). The Importance of International Management. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/EUM00000000000074>
- Andawiyah, A., Subeki, A., & Hakiki, A. (2019). Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 13(1), 49–68. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9342>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
- Anggraini, F., Astri, N. D., & Minovia, A. F. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, *Capital Intensity* dan *Multinationality* terhadap *Tax Avoidance*. *MENARA Ilmu*, 14(2), 37.
- Amidu, M., Coffie, W. and Acquah, P. (2019), "Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana", *Journal of Financial Crime*, Vol. 26 No. 1, pp. 235-259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Amoako-Gyampah, K. (2003). The relationships among selected business environment factors and manufacturing strategy: insights from an emerging economy. *Omega*, 31(4), 287-301.
- Arieftiara, Utama, Wardhani, dan R. (2015). Analisis Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak. *NASPA Journal*, 0(0), 1.
- Arieftiara, D., Utama, S., Wardhani, R., & Rahayu, N. (2020). Contingent fit between business strategies and environmental uncertainty: The impact on corporate tax avoidance in Indonesia. *Meditari Accountancy Research*, 28(1), 139–167. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2018-0338>
- Arieftiara, D., Utama, S., & Wardhani, R. (2017). Environmental uncertainty as a contingent factor of business strategy choice decision: Introducing an alternative measurement of uncertainty. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 116–130. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.9>
- Bourgeois III, L. J. (1985). Strategic goals, perceived uncertainty, and economic performance in volatile environments. *Academy of management journal*, 28(3), 548-573.
- Cahyono, D. D., Andini, & R., Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada

- Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011 - 2013. *Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 2.
- Cheng, M. M., & Coyte, R. (2014). The effects of incentive subjectivity and strategy communication on knowledge-sharing and extra-role behaviours. *Management Accounting Research*, 25(2), 119–130. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2013.07.003>.
- Davies, H., & Walters, P. (2004). Emergent patterns of strategy, environment and performance in a transition economy. *Strategic Management Journal*, 25(4), 347-364.
- DeSarbo, W., Di Benedetto, A., Song, M., & Sinha, I. J. (2005). Extending the Miles and Snow strategic framework: Strategic types, capabilities, environmental uncertainty, and firm performance. *Strategic Management Journal*, 26(1), 47-74.
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Fatimah. (2020). Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun. In *Pajakku*. <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>
- Fisher, J. 1998. Contingency theory, management control systems and firm outcomes: past results and future directions. *Behavioral Research in Accounting*.
- Freel, M. S. (2005). Perceived environmental uncertainty and innovation in small firms. *Small Business Economics*, 25(1), 49-64.
- Frestilia, N. (2013). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 1(1), 1–10.
- Ftouhi, K. and Ghardallou, W. (2020), "International tax planning techniques: a review of the literature", *Journal of Applied Accounting Research*, Vol. 21 No. 2, pp. 329-343. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2019-0080>
- Gallemore, J., & Labro, E. (2015). The importance of the internal information environment for tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 149–167. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.005>
- Ghosh, D., & Olsen, L. (2009). Environmental uncertainty and managers' use of discretionary accruals. *Accounting, Organizations and Society*, 34(2), 188–205. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2008.07.001>
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hambrick, D.C. (1983). Some Tests of The Effectiveness and Functional Attributes of

Miless and Snow's Strategic Types. *The Academy of Management Journal* 26(1): 5-26

- Heidy, M., & Ngadiman. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Multinational dan *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance* dalam Perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2015-2019. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(2), 578–587. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/11698>
- Higgins, D., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2015). The Influence of a Firm's Business Strategy on its Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 32(2), 674–702. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12087>
- Ismi, F., & Linda. (2016). Pengaruh Thin Capitalization, Return On Asset, Dan Corporate Governance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index (JII). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 150–165.
- Kalbuana Nawang, Christelia Silvia, Kurnianto Benny, Purwanti Titik, T. M. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage* Dan Nilai Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Kasus Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, 12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36694/jimat.v12i2.340>
- Köseoglu, M. A., Topaloglu, C., Parnell, J. A., & Lester, D. L. (2013). Linkages among business strategy, uncertainty and performance in the hospitality industry: Evidence from an emerging economy. *International Journal of Hospitality Management*, 34, 81-91.
- Kreiser, P., & Marino, L. (2002). Analyzing the historical development of the environmental uncertainty construct. *Management Decision*.
- Lubis, J. E. (2018). Universitas Sumatera Utara Tesis. *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei*.
- López-Gamero, M. D., Molina-Azorín, J. F., & Claver-Cortés, E. (2011). Environmental uncertainty and environmental management perception: A multiple case study. *Journal of Business Research*, 64(4), 427-435.
- Manurung, J. T. P. (2019). Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia | Direktorat Jenderal Pajak. In *Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia* (pp. 1–6).
- Mariani, D., & Suryani, S. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 235–244. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.497>
- Muhammad, Baskara., 2012. “Analisis Pengaruh Strategi Bisnis Perusahaan Terhadap Tingkat Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.

- Naheem, M. A., & Naheem, M. A. (2018). *Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana*.
- Nugroho, Andri Adi. 2011. Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Tarif Pajak Efektif. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Oktaviani, R. M., Susanti, D. T., Sunarto, S., & Udin, U. (2019). The Effect Of Profitability, Tax Avoidance And Information Transparency On Firm Value: An Empirical Study In Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(11), 3777–8780.
- Online-Pajak. (2020). *Thin Capitalization & Kaitannya dengan Investasi serta Perpajakan*. Diakses pada 05 Agustus 2021 dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/thin-capitalization>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015. Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.
- Permatasari, P. (2018). Transfer Pricing Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Bagi Perusahaan Multinasional.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Rejeki, S., Wijaya, A. L., & Amah, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Pricing Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017). Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi
- Selistiaweni, S., Ariefiara, D., & Samin. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(1), 1059–1076.
- Seviana, A. A., & Kristanto, A. B. (2020). Ketidakpastian Lingkungan dan Tendensi Agresivitas Pelaporan Keuangan versus Pajak: Efek Moderasi Kecakapan Manajerial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/24130>
- Sianipar, N. K. (2020). *Determinan Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Multinasional*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/29826>

- Suliati, S. R. (2014). Efek strategi prospector dan sistem pengendalian manajemen terhadap penghindaran pajak secara agresif. *Universitas Esa Unggul*.
- Suntari, M., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Thin Capitalization terhadap Tax Aggressiveness dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–7.
- Tjahjadi, B. (2011). Hubungan sistem manajemen risiko dengan ketidakpastian lingkungan dan strategi serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. *Majalah Ekonomi*, 21(2).
- Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(1), 12–25. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2013.02.005>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan.
- Van Gils, A., Voordeckers, W., & van den Heuvel, J. (2004). Environmental uncertainty and strategic behavior in Belgian family firms. *European Management Journal*, 22(5), 588-595.
- Wardani, & Khoiriyah. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25–36. <http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrak/article/view/283>
- Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-Jra*, 9(6), 119–133.